

## **UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**2022**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu dilakukan peningkatan integritas serta upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah** : UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRI 3851); UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 (LNRI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan LNRI Nomor 4150); UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LNRI Nomor 5494); UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PP No 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan LNRI Nomor 4450); PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LNRI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan LNRI Nomor 4890); PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan LNRI Nomor 6718); Perpres No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (LNRI Tahun 2012 Nomor 122); Permenpan RB No 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; PKPU No 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2012 Nomor 1153); PKPU No 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2015 Nomor 1695); PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236);

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2022 diatur tentang :**

Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Tugas/Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2022.

- CATATAN : - mencabut KPT No. 120/HK.03.1-Kpt/7109/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 15/PW.01/7109/2021.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022
  - Lampiran 2 Halaman.